

10



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tongkonan Ada' No. 2 (0423) 22115, Fax. 24760 Makale

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA
Nomor : 164/DP-TR/TU.3.2002-07-08
Tentang
IZIN KEGIATAN YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA
(YPKT)

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Otonomi Daerah khususnya Pembangunan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan dipandang perlu diberdayakan agar efektif dalam kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Tana Toraja.
- b. bahwa untuk tertib penyelenggaraan satuan pendidikan, dipandang perlu menetapkan surat Izin Kegiatan Yayasan.
- Mengingat : 1. UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
- 2. UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional;
- 3. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
- 4. UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5. UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) Nomor : 86/D.J/2002 tanggal 2 Juli 2002.

MEMUTUSKAN

- Mewnentapkan : PERTAMA : Memberikan Izin kegiatan kepada Yayasan Perguruan Kristen Toraja sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar YPKT Nomor 78 tanggal 10 Februari 1988 di Ujung Pandang untuk melakukan usaha penyelenggaraan Satuan Pendidikan di Kabupaten Tana Toraja.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Yayasan yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Makale
Pada Tanggal : 8 Juli 2002

Kepala,

 Z. RUMPA, S.H.
 580012166

